

## **BAB II**

### **KAJIAN LITELATUR**

#### **2.1 Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu merupakan salah satu bahan pertimbangan bagi penelitian untuk melakukan penelitian. Peneliti akan mencantumkan beberapa penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh peneliti lain dan penelitian tersebut merupakan penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Peneliti mengkaji tiga hasil penelitian terdahulu yaitu sebagai berikut :

1. Baiq Maya Maesarah 2020 Jurnal Ilmiah Berjudul : “ Pengaruh Penikahan Anak Terhadap Perceraian Di Kabupaten Lombok Barat”, dari Fakultas Hukum Universitas Mataram menjelaskan bahwa Terjadi banyak faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan usia dini, yang terdiri dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi kondisi lingkungan keluarga, seperti pola asuh yang tidak tepat dari orang tua. Keluarga yang mengalami perceraian (*broken home*) atau memiliki hubungan keluarga yang tidak harmonis rentan menyebabkan orang tua gagal dalam mendidik anak-anaknya. Selain itu, faktor adat atau kebiasaan juga berperan, di mana orang tua merasa malu jika anaknya belum menikah karena takut disebut "perawan tua". Selain itu, kemauan dari kedua individu yang saling mencintai dan berkeinginan untuk segera menikah tanpa memedulikan usia juga dapat menjadi faktor internal. Sementara itu, faktor eksternal termasuk masalah ekonomi, seperti kondisi perekonomian orang tua yang lemah, sehingga cenderung memilih untuk menikahkan anak mereka pada usia yang masih muda. Selain itu, hamil di luar nikah juga menjadi

penyebab lain dari pernikahan usia dini, karena keluarga kedua belah pihak dan masyarakat umumnya menganggap hal tersebut sebagai aib.

2. Endah Istiyaningrum 2021 Penelitian ini berjudul : “Peran Bina Keluarga Remaja (BKR) dalam mencegah Perkawinan Usia Anak di Desa Tambi Kecamatan Kajajar Kabupaten Wonosobo.” dari Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, menjelaskan bahwa beberapa hal yang memunculkan mafsadat (kerusakan) dalam perkawinan anak, mafsadat (kerusakan) yang berpeluang muncul tersebut adalah : 1. Mengganggu kelangsungan rumah tangga, 2. Resiko kematian saat melahirkan, 3. Rentan terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), 4. Potensi perceraian karena emosi yang tidak stabil pada usia muda, 5. Dampak pada Pendidikan dan karier. Dalam mengatasi pernikahan usia dini di Desa Tambi, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo, peran Bina Keluarga Remaja (BKR) dapat berperan untuk meminimalkan dan mencegahnya. Peran yang dilakukan oleh kader BKR antara lain meliputi konsultasi, sosialisasi, dan penyuluhan kepada pasangan suami istri usia subur, orang tua yang memiliki remaja, dan masyarakat umum mengenai batas usia pernikahan. Selain itu, pentingnya komunikasi orang tua terhadap anak remaja, pendewasaan usia pernikahan, serta implementasi program-program TRIAD KRR dan program BKR lainnya juga menjadi bagian dari upaya pencegahan.

3. Febri Tunga Dewi 2020 Penelitian ini berjudul : “Peran Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) Terhadap Pencegahan Perkawinan Anak Melalui Program Bina Keluarga Remaja (BKR)” dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Jember, menjelaskan bahwa Penyebab terjadinya pernikahan usia dini antara lain adalah pemaksaan dari orang tua, faktor lingkungan, rendahnya tingkat pendidikan, dan kemauan diri sendiri. Pemerintah Indonesia telah melakukan upaya untuk mengurangi angka pernikahan usia dini melalui program Generasi Berencana (GenRe) yang dikelola oleh Badan Kependudukan Keluarga Berencana (BKKBN). Program ini mencakup dua pendekatan, yaitu Pemberian Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) dan Bina Keluarga Remaja (BKR). BKKBN menugaskan Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) untuk melaksanakan program Kampung KB, di mana setiap kecamatan memiliki minimal satu penyuluh. PKB merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan status tenaga fungsional yang bertugas membina satu atau lebih desa. PKB memiliki beberapa peran, seperti menjadi penyuluh operasional kampung KB, memberikan pelayanan, menggerakkan, dan mengembangkan program bersama semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program KB.

Berdasarkan ketiga penelitian terdahulu yang telah dikemukakan diatas. Terdapat perbedaan dengan penelito lakukan. Perbedaan tersebut antara lain, lokasi penelitian, informan yang dipilih, rumusan masalah, sasaran dan subjek. Perbedaan-perbedaan tersebut menjadi daya Tarik tersendiri oleh peneliti untuk melakukan penelitian di lokasi yang telah peneliti pilih. Berikut merupakan perbedaan terhadap penelitian yang peneliti lakukan yaitu dapat dilihat pada tabel 2.1:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Tahun	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Baiq Maya Maesarah	2020	Pengaruh Pernikahan Anak Terhadap Penceraian Di Kabupaten Lombok Barat	Fokus penelitian yaitu mengenai perkawinan anak	Berbeda subjek, rumusan masalah, sasaran dan lokasi penelitian
2.	Endah Istiyaningrum	2021	Peran Bina Keluarga Remaja (BKR) dalam mencegah Perkawinan Usia Anak di Desa Tambi Kecamatan Kajajar Kabupaten Wonosobo	Fokus penelitian yaitu mengenai perkawinan anak	Rumusan masalah, sasaran, dan lokasi penelitian berbeda
3.	Febri Tungga Dewi	2020	Peran Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) Terhadap Pencegahan Perkawinan Anak Melalui Program Bina Keluarga Remaja (BKR)	Memiliki variable yang sama yaitu peran serta yang diteliti mengenai perkawinan anak	Subjeknya berbeda, peneliti subjeknya kader PKK sedangkan peneliti terdahulu subjeknya PKB

Sumber : Hasil Penelitian Mahasiswa Tahun 2023

berdasarkan dari ketiga penelitian terdahulu diatas, peneliti melihat peran kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dalam pencegahan perkawinan anak. Kebaharuan dalam penelitian ini yaitu memberikan wawasan yang berharga mengenai peran kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dalam upaya pencegahan perkawinan anak di Kelurahan Pajajaran. Penelitian ini tidak hanya mendokumentasikan peran kader PKK dalam pencegahan perkawinan anak di kelurahan saja, tetapi dalam penelitian ini mengusulkan strategi konkret untuk

memperkuat upaya pencegahan perkawinan anak dengan melibatkan kolaborasi dan inovasi, memberikan sumbangan berharga terhadap pemahaman dan tindakan nyata dalam mengatasi masalah perkawinan anak.

## **2.2 Teori yang Relevan dengan Penelitian**

Teori yang relevan merupakan teori yang didalamnya terdapat referensi yang saling berkaitan dengan penelitian peran kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam pencegahan perkawinan anak. Berikut teori yang relevan dengan penelitian.

### **2.2.1 Tinjauan tentang Peran**

#### **2.2.1.1 Pengertian peran**

Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan. Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi.

Peran adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status seseorang, yang terwujud ketika orang tersebut melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan posisi yang diembannya. Dengan demikian, istilah "peran" digunakan ketika seseorang aktif dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai dengan kedudukan yang dimilikinya. Perbedaan antara "kedudukan" dan "peran" terletak pada konteks ilmu pengetahuan, di mana keduanya tidak dapat dipisahkan, karena satu hal bergantung pada yang lainnya dan sebaliknya.

Peran berarti tugas atau aktivitas yang dijalankan oleh seseorang yang memiliki kedudukan atau status sosial dalam suatu organisasi. Istilah "peran" merujuk pada serangkaian perilaku yang diharapkan dimiliki oleh individu yang

memiliki kedudukan tertentu dalam masyarakat. Dalam bahasa Inggris, "peran" dikenal sebagai "*role*," yang didefinisikan sebagai "tugas atau kewajiban seseorang dalam menjalankan suatu tugas atau pekerjaan." Dalam konteks definisi tersebut, "peran" dapat diartikan sebagai kumpulan tingkah laku yang diharapkan dari orang yang berada dalam posisi tertentu dalam masyarakat. Di sisi lain, istilah "peranan" mengacu pada tindakan yang dilakukan oleh individu dalam suatu peristiwa atau situasi.

Peran dibagi menjadi dua kategori, yaitu peran yang diharapkan (*expected role*) dan peran yang benar-benar dilakukan (*actual role*). Ketika seseorang menjalankan perannya, terdapat faktor-faktor yang dapat mendukung atau menghambat pelaksanaannya. Banyak para ahli memberikan definisi tentang "peran," dan berdasarkan pengertian yang disajikan oleh berbagai ahli, penulis menyimpulkan bahwa peran adalah perilaku atau tingkah laku yang diharapkan oleh banyak orang atau kelompok terhadap individu atau kelompok yang memiliki status atau kedudukan tertentu. Menurut Soerjono Soekanto, peran mencakup tiga hal yaitu :

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan. Norma-norma tersebut secara sosial dikenal ada empat meliputi:
  - a. Cara (*Usage*), lebih menonjol di dalam hubungan antar individu dalam masyarakat. Suatu penyimpangan terhadapnya tak akan mengakibatkan

hukuman yang berat, akan tetapi hanya sekedar celaan dari individu yang dihubunginya.

- b. Kebiasaan (*folkways*), sebagai perbuatan yang berulang-ulang dalam bentuk yang sama merupakan bukti bahwa orang banyak menyukai perbuatan tersebut.
  - b. Tata kelakuan (*mores*), merupakan cerminan sifat-sifat yang hidup dari kelompok manusia yang dilaksanakan sebagai alat pengawas, secara sadar maupun tidak sadar, oleh masyarakat terhadap anggota-anggotanya.
  - c. Adat istiadat (*custom*), merupakan tata kelakuan yang kekal serta kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku masyarakat dapat meningkatkan kekuatan mengikatnya menjadi custom atau adat istiadat.
2. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
  3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

#### **2.2.1.2 Aspek Peran**

Scott et al. (1981) dalam Kanfer (1987:197) menyebutkan lima aspek penting dari peran, yaitu :

- a. peran itu bersifat impersonal: posisi peran itu sendiri akan menentukan harapannya, bukan individunya.
- b. Peran itu berkaitan dengan perilaku kerja (*task behavior*) yaitu perilaku yang diharapkan dalam suatu pekerjaan tertentu.
- c. Peran itu sulit dikendalikan (*role clarity dan role ambiguity*).

- d. Peran itu dapat dipelajari dengan cepat dan dapat menghasilkan beberapa perubahan perilaku utama. Peran dan pekerjaan itu tidaklah sama, seseorang yang melakukan satu pekerjaan bisa saja memainkan beberapa peran.

## **2.2.2 Tinjauan tentang Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)**

### **2.2.2.1 Pengertian Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)**

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah sebuah organisasi sosial yang berfokus pada pemberdayaan perempuan. Secara umum, kita pasti tidak asing dengan sebutan "ibu-ibu PKK." Istilah ini telah luas digunakan dan biasanya mengacu pada perkumpulan ibu-ibu yang aktif dalam berbagai kegiatan positif.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2013 pasal 1 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah sebuah gerakan nasional yang berfokus pada pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah, dengan pengelolaannya dilakukan oleh dan untuk masyarakat. Tujuan utamanya adalah mencapai keluarga yang memiliki keimanan dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi pekerti tinggi, sehat dan sejahtera, maju dan mandiri, serta memiliki kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran terhadap hukum dan lingkungan.



### **2.2.2.2 Tugas dan Fungsi PKK**

Tugas Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), yaitu :

- a. Merencanakan, melaksanakan dan membina pelaksanaan program-program kerja TP PKK, sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat.
- b. Menghimpun, menggerakkan dan membina potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk terlaksananya program-program TP PKK.
- c. Memberikan bimbingan, motivasi dan memfasilitasi TP PKK/Kelompok-kelompok PKK di bawahnya.
- d. Menyampaikan laporan tentang pelaksanaan tugas kepada Ketua Pembina TP PKK setempat dan Kepada Ketua Umum/Ketua TP PKK setingkat di atasnya.
- e. Mengadakan supervise, monitoring, evaluasi dan pelaporan (SMEP), terhadap pelaksanaan program-program TP PKK.

Fungsi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), yaitu :

- a. Penyuluh, motivator, dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program TP PKK.
- b. Fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, Pembina, dan pembimbing TP PKK.

### **2.2.2.2.3 Peran PKK dalam Masyarakat**

Ima Wati (2015:6) menjelaskan bahwa peran PKK melibatkan berbagai kegiatan keterampilan yang berfokus pada hidup sehat dan pendidikan keluarga, mulai dari tingkat rumah tangga (RT) hingga tingkat Desa dan Kelurahan. Peran PKK memegang peranan yang sangat penting bagi Pemerintah karena berfungsi

sebagai penegak utama antara negara dan perempuan. PKK juga berperan sebagai mitra Pemerintah dan menjadi pembantu dalam upaya pembangunan.

Pentingnya kesejahteraan keluarga menjadi tujuan utama PKK karena keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang memiliki dampak besar terhadap keberhasilan program-program pemerintah (Ima Wati, 2015:3). Peran PKK selaras dengan visi dan misi organisasi tersebut, yang didukung oleh sepuluh program utama yang dikenal sebagai "Sepuluh Program Pokok PKK." Kesepuluh program pokok tersebut mencakup: (1) Penghayatan dan pengamalan Pancasila; (2) Gotong royong; (3) Pangan; (4) Sandang; (5) Perumahan dan tata laksana rumah tangga; (6) Pendidikan dan keterampilan; (7) Kesehatan; (8) Pengembangan kehidupan koperasi; (9) Kelestarian lingkungan hidup; (10) Perencanaan sehat.

### **2.2.3 Tinjauan tentang Perkawinan Anak**

#### **2.2.3.1 Pengertian Perkawinan Anak**

Perkawinan anak adalah perkawinan yang berlangsung pada umur di bawah usia produktif yaitu kurang dari 20 (dua puluh ) tahun pada wanita dan kurang dari 25 (dua puluh lima) tahun pada pria.

Perkawinan anak merupakan perkawinan dibawah umur, dalam hal ini persiapan seorang anak atau remaja belum sepenuhnya maksimal, baik dalam persiapan mental, psikis, bahkan materinya. Ketika perkawinan dilakukan di usia dini, remaja belum cukup memiliki pengetahuan tentang perkawinan, keluarga, dan belum mengetahui bagaimana manajemen konflik yang baik. Sehingga hal tersebut akan menimbulkan pertengkaran dalam keluarga dan membuat pernikahannya kurang harmonis.

### **2.2.3.2 Faktor-faktor Perkawinan Anak**

Ada bermacam-macam faktor yang mempengaruhi perkawinan anak seperti halnya faktor ekonomi, pendidikan yang rendah, budaya dan adat, kemauan sendiri, dan pergaulan bebas. Secara lebih detail berikut penjelasan faktor-faktor perkawinan anak yaitu :

#### **a. Faktor Ekonomi**

Ekonomi menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya perkawinan anak, keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi cenderung akan menikahkan anaknya pada usia muda. Masalah ekonomi yang rendah dan kemiskinan menyebabkan orang tua tidak mampu mencukupi kebutuhan anaknya dan tidak mampu membiayai sekolah, sehingga mereka memutuskan untuk menikahkan anaknya dengan harapan lepas tanggung jawab untuk membiayai kehidupan anaknya atau dengan harapan anaknya bisa menjalani kehidupan yang lebih baik. Oleh karena itu permasalahan ekonomi dan kemiskinan keluarga menjadi penyebab anak menikah di usia dini, untuk mengurangi beban perekonomian keluarga.

#### **b. Faktor Pendidikan**

Remaja yang berpendidikan rendah mempengaruhi kejadian perkawinan di usia dini, semakin rendah pendidikan remaja maka semakin beresiko untuk melakukan perkawinan usia anak karena kurangnya kegiatan atau aktifitas remaja sehari-hari sehingga remaja lebih memilih melakukan perkawinan di usia dini. Jadi tingkat Pendidikan yang rendah atau tidak melanjutkan sekolah lagi bagi remaja maka dapat mendorong seseorang untuk cepat-cepat menikah.

c. Faktor Orang Tua

Perkawinan anak juga dapat disebabkan karena pengaruh bahkan paksaan orang tua. Ada beberapa alasan orang tua menikahkan anaknya secara dini, karena khawatir anaknya terjerumus dengan pergaulan bebas dan berakibat negatif, orang tua ingin melanggengkan hubungan dengan relasi atau anak relasinya, menjodohkan anaknya dengan anak saudara dengan alasannya agar harta yang dimiliki tidak jatuh ke orang lain, tetapi tetap dipegang oleh keluarga.

d. Kebiasaan dan Adat setempat

Adat istiadat yang diyakini masyarakat tertentu semakin menambahkan persentase perkawinan anak. Misalnya keyakinan bahwa tidak boleh menolak pinangan seseorang pada putrinya walaupun masih dibawah umur usia 18 (delapan belas) tahun, karena hal tersebut akan dianggap menghina pihak yang melamar sehingga hal tersebut menyebabkan orang tua menikahkan putrinya. Selain itu pada beberapa keluarga tertentu, dapat dilihat ada yang memiliki tradisi atau kebiasaan menikahkan anaknya pada usia muda, dan hal ini berlangsung terus menerus, sehingga anak-anak yang ada pada keluarga tersebut secara otomatis akan mengikuti tradisi tersebut. Jadi kebiasaan dan adat di lingkungan setempat mempengaruhi kebiasaan dan adat di lingkungan setempat mempengaruhi kebiasaan warganya untuk menikah di usai dini. Alasan mereka menikah di usia anak agar tidak dikatakan perawan tua, dan orang yang di lamar dilarang menolak karena bisa menimbulkan sulit mendapat jodoh.

e. *Married by Accident* (menikah karena kecelakaan)

Terjadinya kehamilan di luar nikah, karena anak-anak melakukan hubungan yang melanggar norma, memaksa mereka untuk melakukan perkawinan anak, guna memperjelas status anak yang dikandung. Perkawinan ini memaksa mereka menikah dan bertanggung jawab untuk berperan sebagai suami istri serta menjadi ayah dan ibu, sehingga hal ini berdampak pada penuaan dini, karena mereka belum siap lahir batin. Disamping itu, dengan kehamilan anak diluar nikah membuat ketakutan orang tua, sehingga hal tersebut mendorong orang tua menikahkan anak pada usia muda. Jadi hamil di luar nikah menjadi salah satu faktor anak menikah di usia muda, karena orang tua khawatir terhadap persepsi masyarakat dilingkungannya dan hal tersebut membuat orang tua menikahkan anaknya di usia dini, untuk menutupi aib keluarga.

### **2.2.3.2 Dampak dari Perkawinan Anak**

Berikut adalah dampak dari perkawinan anak (Dwi Narwoko et al., 2010) :

1. Dampak hukum

Adanya pelanggaran terhadap tiga Undang-Undang, yaitu :

- a. Undang-Undang Nomor I tahun 1974 tentang Perkawinan. pasal 7 (tujuh) ayat 1 (satu) yang berbunyi : "Perkawinan diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun".
- b. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.

2. Dampak biologis

Secara biologis alat reproduksi anak masih belum matang sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seks dengan jenisnya, apalagi jika sampai

hamil kemudian melahirkan. Jika dipaksakan justru akan terjadi trauma dan infeksi yang akan membahayakan organ reproduksinya.

### 3. Dampak psikologis

Secara psikis anak juga belum mengerti tentang hubungan suami-istri, sehingga akan menimbulkan trauma. Anak akan murung dan menyesali hidup yang berakhir pada perkawinan yang dia sendiri tidak mengerti dengan keputusan hidupnya. Selain itu, perkawinan akan menghilangkan hak anak untuk memperoleh Pendidikan, hak bermain dan menikmati waktu luangnya serta hak-hak lainnya yang melekat dalam diri anak.

### 4. Kesehatan perempuan

- a. Kehamilan anak dan kekurangan gizi bagi dirinya sendiri.
- b. Resiko anemia dan angka kejadian depresi.
- c. Beresiko pada kematian usia dini.
- d. Semakin muda wanita memiliki anak pertama, semakin rentan terkena kanker serviks.
- e. Resiko karena penyakit menular seksual.
- f. Peningkatan Angka Kematian Ibu (AKI).

### 5. Kualitas anak

- a. Bayi yang dilahirkan dari ibu yang berusia di bawah 18 tahun rata-rata lebih kecil dan bayi dengan Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) memiliki kemungkinan 5-30x lebih tinggi untuk meninggal

b. Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) sangat tinggi, kebutuhan nutrisi yang harus lebih banyak untuk kehamilannya dan kebutuhan pertumbuhan ibu sendiri.

#### 6. Keharmonisan keluarga dan perceraian

Banyaknya perkawinan usia muda berbanding lurus dengan tingginya angka perceraian. ego remaja yang masih tinggi. Banyaknya kasus perceraian merupakan dampak dari mudanya usia pasangan bercerai ketika memutuskan untuk menikah. Perselingkuhan, Ketidakcocokan hubungan dengan orang tua maupun mertua. Psikologis yang belum matang, sehingga cenderung labil dan emosional. Kurang mampu untuk bersosialisasi dan beradaptasi.

#### **2.2.3.2 Pencegahan Perkawinan anak**

##### 1. Menyediakan Pendidikan Formal Memadai

Dengan memberikan kesempatan akses pendidikan formal yang memadai bagi anak perempuan dan laki-laki, perkawinan anak dapat dihindari. Setidaknya, anak-anak diharapkan dapat menyelesaikan pendidikan SMA sebelum menikah. Hasil riset menunjukkan bahwa peningkatan tingkat pendidikan dapat mengurangi jumlah perkawinan anak. Selain itu, akses ke pendidikan formal juga memberikan peluang lebih baik bagi anak-anak untuk mendapatkan pekerjaan yang stabil, yang pada akhirnya memudahkan mereka dalam mencari pekerjaan sebagai persiapan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

## 2. Pentingnya Sosialisasi tentang Pendidikan Seks

Salah satu faktor yang menyebabkan masih tingginya perkawinan usia dini di Indonesia adalah kurangnya informasi tentang hak-hak reproduksi seksual. Oleh karena itu, penting untuk memberikan pendidikan kepada anak muda mengenai kesehatan dan hak-hak reproduksi seksual. Diperlukan karena kurangnya pengetahuan tentang hubungan seksual dapat menyebabkan komplikasi kehamilan dan bahkan terpaksa menikahi pasangan mereka. Hasil penelitian Aliansi Remaja Independen pada tahun 2016 menunjukkan bahwa 7 dari 8 anak perempuan di Jakarta, Yogyakarta, dan Jawa Timur mengaku hamil sebelum menikah. Padahal, kehamilan pada usia anak dapat meningkatkan risiko kematian dua kali lipat lebih tinggi dibandingkan mereka yang hamil di usia 20-an.

## 3. Memberdayakan Masyarakat Agar Lebih Paham Bahaya Perkawinan Anak.

Stakeholder terdekat dalam mencegah perkawinan usia dini adalah orang tua dan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, pemberdayaan mereka mengenai konsekuensi negatif dari pernikahan usia dini menjadi penting. Dengan memberikan pendidikan tersebut, diharapkan dapat menginspirasi mereka untuk membela hak-hak anak perempuan dan tidak memaksa mereka untuk menikah di usia yang masih terlalu muda.

## 4. Meningkatkan Peran Pemerintah

Upaya pencegahan perkawinan usia dini agar tidak menimbulkan komplikasi kehamilan dapat dilakukan dengan mendorong peran pemerintah dalam meningkatkan usia minimum pernikahan. Sesuai dengan Undang-



Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, perkawinan hanya diizinkan jika pria dan wanita yang bersangkutan telah mencapai usia 19 tahun. Selain itu, kebijakan hukum lain yang dapat digunakan sebagai sarana pencegahan perkawinan usia dini adalah pencatatan akta kelahiran dan perkawinan.

## **2.2.4 Tinjauan tentang Penguatan Kapasitas**

### **2.2.4.1 Pengertian Penguatan Kapasitas**

Secara sederhana kapasitas dapat dimaknai sebagai kemampuan seseorang dalam melakukan sesuatu dalam rangka mencapai tujuan. Hal ini diperkuat dengan pendapat yang dikemukakan oleh Goodman (2008:5) yang menyatakan bahwa *“capacity is ability to carry out stated objectives”*.

Secara umum konsep penguatan kapasitas dapat dimaknai sebagai proses membangun kapasitas individu, kelompok atau organisasi yang dicerminkan melalui pengembangan kemampuan, keterampilan, potensi dan bakat serta penguasaan kompetensi-kompetensi sehingga individu, kelompok atau organisasi dapat bertahan dan mampu mengatasi tantangan perubahan yang terjadi secara cepat dan tak terduga.

Menurut GTZ dan USAID, kapasitas sering dipahami sebagai kemampuan seseorang atau individu dalam suatu organisasi untuk melaksanakan fungsi-fungsi dan tujuan organisasi secara efektif dan efisien, (Rosaki et al., 2005:108). Sehubungan dengan itu Milen, (2001) menegaskan bahwa kapasitas dapat diartikan sebagai kemampuan individual, organisasi dan sistem untuk menggerakkan dan mewujudkan fungsi-fungsinya secara efektif dan berkelanjutan. Itu berarti kapasitas

tidak hanya dipandang dari sudut pandang yang statis tetapi juga memiliki makna dinamis yang terus mengalami perubahan dan adaptasi berdasarkan tuntutan perubahan yang makin cepat dan variatif. Itu sebabnya David Korten dalam Keban (2008:199) mengatakan bahwa semua upaya pembangunan hendaknya menyentuh aspek-aspek manusia, membuat manusia menjadi subyek pembangunan yang tangguh dan berkualitas.

Oleh karena itu strategi yang dapat dilakukan guna mencapai hal itu adalah melalui *capacity building*, yakni meningkatkan kemampuan SDM, kelembagaan dan jaringan. Apabila suatu pemerintahan mau dikembangkan sesuai tuntutan kebutuhan masyarakat, maka setidaknya dibenahi terlebih dahulu kapasitas kelembagaan, networking dan yang paling utama adalah SDMnya. Karena secara komprehensif kekuatan manusia sesungguhnya menjadi mesin penggerak utama untuk menstimulasi pengembangan aspek lainnya.

Penguatan kapasitas merupakan suatu proses peningkatan atau perubahan perilaku individu, organisasi dan sistem masyarakat dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan secara efektif dan efisien. Merujuk pendapat (Sumpeno 2002), peningkatan kapasitas berarti terjadi perubahan perilaku untuk:

- a. Meningkatkan kemampuan individu dalam pengetahuan, keterampilan dan sikap;
- b. Meningkatkan kemampuan kelembagaan dalam organisasi dan manajemen, keuangan dan budaya;
- c. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam kemandirian, keswadayaan dan mengantisipasi perubahan. Penguatan kelembagaan sangat diperlukan, karena

dengan penguatan kapasitas masyarakat / usaha mikro kecil sebagai anggota yang bisa mengembangkan modal sosial, seperti yang dikemukakan oleh (Rubin & Rubin 1992) bahwa pengembangan kapasitas adalah bagaimana menciptakan kemampuan untuk menemukan kekurangan yang ada pada dirinya dan ada upaya untuk meningkatkan kekurangannya tersebut ”.

### **2.2.5 Tinjauan tentang Ekologi Anak**

Teori ekologi memandang bahwa perkembangan manusia dipengaruhi oleh konteks lingkungan. Hubungan timbal balik antara individu dengan lingkungan yang akan membentuk tingkah laku individu tersebut. Seorang anak biasanya berada dalam ekosistem yang berbeda, dari lingkungan yang paling akrab di rumah menuju lingkungan luar yaitu ke sekolah dan lingkungan yang paling luas yaitu budaya dan masyarakat. Setiap sistem ini tidak dapat dihindari untuk berinteraksi dan saling mempengaruhi setiap aspek kehidupan anak.

Teori ekologi ini akan membantu kita untuk memahami mengapa kita dapat berperilaku berbeda di lingkungan yang berbeda, misalnya perilaku kita Ketika di rumah akan berbeda dengan perilaku yang kita tunjukkan Ketika berada di lingkungan luar. Bronfenbrenner, 1986 membagi beberapa aspek teori ekologi dalam psikologi perkembangan yang dapat mempengaruhi perkembangan anak yaitu:

#### **1. Mikrosistem**

Mikrosistem adalah lingkungan dimana individu tinggal, konteks ini meliputi keluarga individu, teman sebaya, sekolah dan lingkungan tempat tinggal. Lingkungan tersebut sangat mempengaruhi perkembangan individu

terutama pada anak usia anak sampai remaja. Keluarga khususnya orang tua dalam mikrosistem dianggap agen sosialisasi paling penting dalam kehidupan seorang anak sehingga keluarga berpengaruh besar dalam membentuk karakter anak-anak.

## 2. Mesosistem

Mesosistem adalah suatu sistem yang terbentuk dari mikrosistem dan melibatkan hubungan antara rumah dan sekolah, teman sebaya dan keluarga. Mesosistem meliputi interaksi antar mikrosistem yang berbeda dimana seorang anak berada. Bermain dengan teman sebaya dengan relasi yang baik dapat mengurangi tekanan pada anak, meningkatkan perkembangan secara kognitif, dan lain sebagainya.

## 3. Eksosistem

Eksosistem adalah sistem sosial yang lebih besar dimana anak tidak terlibat interaksi secara langsung, tetapi begitu berpengaruh terhadap perkembangan karakter anak. Mengkaji pengalaman-pengalaman dalam setting sosial lain di mana anak tidak memiliki peran yang aktif tetapi berefek pada pengembangan karakternya. Seperti orang lain atau tempat lain yang tidak berinteraksi secara langsung dengan anak namun tetap mempunyai pengaruh kepada anak meliputi eksosistem tersebut.

## 4. Makrosistem

Makrosistem adalah sistem lapisan terluar dari lingkungan anak. Sub sistem makrosistem terdiri dari ideologi negara, pemerintah, tradisi, agama, hukum, adat istiadat, budaya, yang dimana semua sub sistem tersebut akan memberikan

pengaruh pada perkembangan karakter anak. Menurut Berk budaya yang dimaksud dalam sub sistem ini adalah pola tingkah laku, kepercayaan dan semua produk dari sekelompok manusia yang diwariskan dari generasi ke generasi.

## 5. Chronosistem

Chronosistem merupakan kegunaan dari dimensi waktu yang mempertunjukkan pengaruh akan perubahan dan kontinuitas dalam lingkungan seorang anak. Chronosistem bisa berupa perubahan, transisi dan tingkatan dalam struktur keluarga, alamat, status pekerjaan orang tua, perubahan sosial dalam masyarakat seperti ekonomi. Mungkin juga melibatkan konteks sosial budaya yang dapat mempengaruhi seseorang.

### **2.2.6 Tinjauan tentang Perlindungan Anak**

#### **2.2.6.1 Pengertian Perlindungan Anak**

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Beranjak dari pengertian tersebut, pengertian perlindungan anak dalam pelaksanaan PATBM dikerucutkan dengan memberi fokus pada upaya melakukan tindakan menghindarkan anak dari kekerasan. Untuk itu, pengertian perlindungan anak dalam pedoman ini adalah langkah-langkah dan pengembangan gerakan untuk mencegah dan menanggapi kekerasan terhadap anak.

Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) adalah sebuah gerakan dari jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan anak. PATBM merupakan inisiatif masyarakat sebagai ujung tombak untuk melakukan upaya-upaya pencegahan dengan membangun kesadaran masyarakat agar terjadi perubahan pemahaman, sikap dan perilaku yang memberikan perlindungan kepada anak. Gerakan tersebut dapat dikelola dengan menggunakan dan mengembangkan fungsi struktur kelembagaan yang sudah ada atau jika diperlukan dengan membangun struktur kelembagaan baru.

## **2.2.7 Tinjauan tentang Organisasi Sosial**

### **2.2.7.1 Pengertian Organisasi Sosial**

Dalam buku Malayu S.P. Hasibuan, (2014: 24-25), pengertian organisasi sebagai berikut: “Organisasi sebagai proses penentuan dan pengelompokan pekerjaan yang akan dikerjakan, menetapkan dan melimpahkan wewenang dan tanggung jawab dengan maksud untuk memungkinkan orang-orang bekerja sama secara efektif dalam mencapai tujuan”.

Menurut Polak (1976) dan Soekanto (1986) yang disebut suatu organisasi adalah suatu kelompok yang sengaja dibentuk atau dibuatkan struktur, yang mengatur hubungan satu sama lain dari beberapa orang untuk mencapai tujuan tertentu. Yang dimaksud dengan struktur adalah suatu susunan dari pola antar hubungan internal yang agak stabil. Sebuah struktur yaitu yang pertama suatu rangkaian status-status atau kedudukan para anggotanya. Kedua peranan-peranan yang berkaitan dengan status-status itu dan ketiga unsur-unsur kebudayaan seperti,

norma, dan model yang mempertahankan, membenarkan, dan mengagungkan struktur. Pengertian organisasi menurut Sutarto (2005) berdasarkan kajiannya terhadap sejumlah definisi yang dikemukakan para ahli dapat menjadi 3 macam, yaitu:

1. Sebagai masyarakat orang.
2. Sebagai proses pembagian kerja.
3. Sebagai sistem kerjasama, sistem hubungan atau sistem sosial.

Sedangkan yang dimaksud dengan Organisasi Sosial adalah perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam pembangunan bangsa dan negara. Sebagai makhluk yang selalu hidup bersama, membentuk organisasi sosial untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang tidak dapat mereka capai sendiri. Ada dua istilah yang digunakan, yaitu "Social Institution" dan "lembaga kemasyarakatan". Antropolog mengistilahkan "Social Institution" (penekanan sistem nilainya) Sosiolog mengistilahkan lembaga kemasyarakatan atau lembaga sosial (menekankan sistem norma yang memiliki bentuk dan yang abstrak).

#### **2.2.7.2 Ciri-Ciri Organisasi Sosial**

Adapun yang menjadi ciri-ciri dari organisasi sosial adalah (Ayu Wulandari, 2011:34):

1. Rumusan batas-batas operasionalnya (organisasi) jelas, organisasi akan mengutamakan pencapaian tujuan-tujuan berdasarkan keputusan yang telah disepakati bersama. Dalam hal ini, kegiatan operasional sebuah organisasi

dibatasi oleh ketetapan yang mengikat berdasarkan kepentingan bersama, sekaligus memenuhi aspirasi anggotanya.

2. Memiliki identitas yang jelas. Organisasi akan cepat diakui oleh masyarakat sekelilingnya apabila memiliki identitas yang jelas. Identitas berkaitan dengan informasi mengenai organisasi, tujuan pembentukan organisasi, maupun tempat organisasi itu berdiri, dan lain sebagainya.
3. Keanggotaan formal, status dan peran. Pada setiap anggotanya memiliki peran serta tugas masing masing sesuai dengan batasan yang telah disepakati bersama.
4. Adanya norma atau aturan yang mengikat hubungan antar individu.

### **2.2.7.3 Tipe Organisasi**

1. Organisasi Formal Resmi

Organisasi formal atau Resmi adalah organisasi yang dibentuk oleh sekumpulan orang atau masyarakat yang suatu struktur yang terumuskan dengan baik, yang menjelaskan hubungan-hubungan otoritasnya, kekuasaan, akuntabilitas dan tanggung jawab, serta memiliki kekuatan hukum. Struktur yang ada juga dijelaskan bagaimana bentuk saluran-saluran melalui apa komunikasi yang berlangsung. Kemudian menunjukkan tugas-tugas terspesifikasi bagi masing- masing anggotanya.

2. Organisasi informal

Keanggotaan pada organisasi-organisasi informal dapat dicapai baik secara sadar maupun tidak sadar, dan sering sulit untuk menentukan waktu eksak seseorang menjadi anggota organisasi tersebut. Sifat eksak hubungan antar anggota dan bahkan tujuan organisasi yang bersangkutan tidak terspesifikasi.



## **2.2.8 Tinjauan tentang Pekerjaan Sosial**

### **2.2.7.1 Pengertian Pekerjaan Sosial**

Pekerja sosial menurut peneliti yaitu kerangka profesional untuk membantu individu, keluarga, kelompok maupun masyarakat untuk meningkatkan keberfungsian sosial dan dapat membantu memahami sesuai peranannya.

Pengertian Pekerjaan Sosial yang dikemukakan oleh Zastrow (1999) yang dikutip oleh Adi Fachruddin (2012:60) memberikan pengertian yaitu : “Pekerjaan Sosial adalah aktivitas profesional untuk membantu individu, kelompok dan masyarakat untuk meningkatkan atau meningkatkan kemampuan mereka agar berfungsi sosial dan menciptakan kondisi- kondisi masyarakat yang kondusif untuk mencapai tujuan”.

Pengertian pekerjaan sosial menurut Sutarso (2011:4) dalam buku praktik pekerjaan sosial adalah “Pekerja sosial adalah suatu bidang keahlian yang memiliki tanggung jawab untuk memperbaiki dan atau mengembangkan interaksi-interaksi diantara orang dengan lingkungan sosial sehingga orang memiliki kemampuan untuk menyelesaikan tugas-tugas kehidupan mereka. Mengatasi kesulitan serta mewujudkan aspirasi-aspirasi dan nilai mereka”.

### **2.2.7.2 Tujuan Pekerjaan Sosial**

Tujuan Pekerjaan Sosial memiliki beberapa tujuan selain untuk mengembalikan keberfungsian seseorang. Tujuan pekerjaan sosial NASW yang dikutip oleh Adi Fahrudin (2012:67) ada empat, yaitu :

1. Meningkatkan kemampuan-kemampuan orang untuk memecahkan masalah, mengatasi, perkembangan

2. Menghubungkan orang dengan sistem-sistem yang memberikan kepada mereka sumber-sumber, pelayanan-pelayanan, dan kesempatan-kesempatan.
3. Kehidupan efektif dan bekerja secara manusiawi dan sistem yang menyediakan orang dengan sumber daya dan pelayanan.
4. Perbaiki kebijakan sosial.

### **2.2.7.3 Fungsi Pekerjaan Sosial**

Fungsi pekerjaan sosial di dalam usaha mencapai tujuan melaksanakan fungsi-fungsinya. Fungsi-fungsi pekerjaan sosial menurut Friedlander&Apte (1982) yang dikutip oleh Adi Fahrudin (2012:12) yaitu:

1. Fungsi pencegahan (*preventive*) yaitu kesejahteraan sosial ditunjuk untuk memperkuat individu, keluarga di masyarakat agar terhindar dari masalah-masalah sosial baru.
2. Fungsi penyembuhan (*curative*) yaitu kesejahteraan sosial ditujukan untuk menghilangkan kondisi-kondisi ketidak mampuan fisik, emosional dan sosial agar orang yang mengalami masalah tersebut dapat bekerja Kembali secara wajar dalam masyarakat.
3. Fungsi pengembangan (*development*) yaitu kesejahteraan sosial berfungsi untuk memberikan sumbangan langsung atau tidak langsung dalam proses pembangunan atau pengembangan tatanan dan sumber daya sosial dalam masyarakat.
4. Fungsi penunjang (*supportive*) yaitu fungsi ini mencakup kegiatan-kegiatan yang membantu mencapai tujuan sektor atau bidang pelayanan kesejahteraan sosial yang lain.

5. Memberikan fasilitas interaksi di dalam sistem-sistem sumber.
6. Mempengaruhi kebijakan sosial.
7. Memeratakan atau menyalurkan sumber-sumber material.
8. Memberikan pelayanan sebagai pelaksana kontrol sosial.

#### **2.2.7.4 Peran Pekerjaan Sosial dalam Masyarakat**

Parsons, et al. (dalam Suharto, 2005:97), menyatakan bahwa peranan pekerja sosial adalah sebagai berikut :

##### **1. Sebagai Fasilitator**

Berdasarkan literatur pekerjaan sosial, peranan fasilitator sering disebut sebagai pemungkin (*enabler*). Menurut Barker (dalam Suharto, 2005:98) menyatakan bahwa 18 peranan fasilitator sebagai tanggung jawab untuk membantu klien menjadi mampu menangani tekanan situasional atau transisional. Fasilitator yaitu sebagai orang yang akan mempermudah dan meringankan jalan partisipan (Wibhawa, 2010: 105). Fasilitator bertujuan untuk membantu klien menjadi mampu menangani tekanan situasional/ transisional dengan cara menyediakan atau memberikan kesempatan dan fasilitas yang diperluka klien untuk mengatasi masalahnya, memenuhi kebutuhannya dan mengembangkan potensi klien yang dimilikinya.

##### **2. Sebagai Perantara (*broker*)**

Peran sebagai perantara yaitu, menghubungkan individu, kelompok dan masyarakat dengan lembaga pemberi pelayanan masyarakat dalam hal ini dinas sosial dan pemberdayaan masyarakat, serta pemerintah, agar dapat memberikan pelayanan sosial kepada individu, kelompok dan masyarakat yang

membutuhkan bantuan atau layanan masyarakat. Peran perantara dalam proses pendampingan sosial, ada tiga prinsip utama dalam melakukan peranan sebagai broker yaitu: (a) mampu mengidentifikasi dan melokalisir sumber-sumber kemasyarakatan yang tepat; (b) mampu menghubungkan konsumen atau klien dengan sumber secara konsisten; (c) mampu mengevaluasi efektivitas sumber dalam kaitannya dengan kebutuhankebutuhan penerima manfaat.

### 3. Sebagai Mediator

Peran sebagai mediator yaitu, memberikan layanan mediasi jika klien mengalami konflik dengan pihak lain atau orang lain agar dicapai kesesuaian antara tujuan dan 19 kesejahteraan diantara kedua belah pihak. Menurut Galaway (dalam Suharto, 2010: 101) beberapa teknik dan keterampilan yang dapat digunakan dalam melakukan peran mediator, yaitu : (a) Membantu pihak-pihak yang bertikai dalam mengidentifikasi kepentingan bersama, (b) Mencari persamaan nilai dari pihak-pihak yang terlibat konflik, dan (c) Memfasilitasi komunikasi dengan cara mendukung mereka agar mau berbicara satu sama lain.

### 4. Sebagai pembela (*advocate*)

Peran pembela dalam praktek pekerjaan sosial dengan masyarakat, seringkali pekerja sosial harus berhadapan dengan sistem politik dalam rangka menjamin kebutuhan serta sumber yang diperlukan oleh masyarakat atau dalam melaksanakan tujuan pengembangan masyarakat. Manakala pelayanan dan sumber sulit dijangkau oleh masyarakat, pekerja sosial harus memainkan peran sebagai pembela (*advocate*).

#### 5. Sebagai Pelindung (*protector*)

Pekerja sosial dalam melakukan peran sebagai pelindung (*guardian role*), pekerja sosial bertindak berdasarkan kepentingan korban, calon korban, dan populasi yang beresiko lainnya. Peranan sebagai pelindung mencakup penerapan berbagai kemampuan yang menyangkut: (a) kekuasaan, (b) pengaruh, (c) otoritas, dan (d) pengawasan sosial. Tugas-tugas peran pelindung meliputi: a) menentukan siapa klien pekerja sosial yang paling utama; b) menjamin bahwa tindakan dilakukan sesuai dengan proses perlindungan, dan c) berkomunikasi dengan semua pihak yang terpengaruh oleh tindakan sesuai dengan tanggungjawab etis, legal dan rasional praktek pekerjaan sosial.

#### 6. Sebagai Pendidik (*Educator*)

Dalam menjalankan peran pendidik, *community worker* diharapkan mempunyai kemampuan dalam menyampaikan informasi dengan baik dan benar serta mudah diterima oleh individu-individu, kelompok-kelompok, dan masyarakat yang menjadi sasaran perubahan.

### **2.3 Kerangka Pemikiran**

Kerangka berpikir merupakan model koseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah di idenfikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berfikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar variable yang akan diteliti. oleh karena itu pada setiap penyusunan paradigma penelitian harus didasarkan pada kerangka berpikir (Sugiyono,2016:91).

Dalam hal ini, yang menjadi fokus penelitian adalah Peran Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam Pencegahan Perkawinan anak di Kelurahan

Pajajaran. Perkawinan anak adalah perkawinan yang dilakukan oleh pasangan calon pengantin yang masih dibawah umur. Dimana usia keduanya masih dibawah batas minimal yang ditentukan oleh undang-undang ataupun batas ideal sehingga kedua calon tersebut belum siap secara lahir dan batin, serta kedua calon tersebut belum mempunyai mental yang matang dan juga ada kemungkinan belum siap dalam hal materi.

### Matriks 2.1 Kerangka Pemikiran



